



**SALINAN**

## **BUPATI SITUBONDO**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 25 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo yang dibiayai oleh APBN/APBD/Anggaran Perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang

- kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
  8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
  9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  10. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal BUMD.
  11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
  12. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
  13. Panitia Pengadaan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
  14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.

15. Petugas Pengadaan adalah Pegawai/Personel yang ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
16. Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PgPHP adalah Pegawai/Personel yang ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD.
17. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut TPHP adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD.
18. Agen Pengadaan (*Procurement Agent*) adalah UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dipercayakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo sebagai pihak pemberi pekerjaan.
19. Penyelenggara Swakelola adalah Tim internal yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
20. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai/personel yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
21. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
22. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja di BUMD yang bertugas membantu Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD dalam hal pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Pegawai Direksi BUMD, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran dari BUMD.
26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
28. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan perjanjian.
29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
32. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
35. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa di BUMD melalui sistem catalog elektronik atau melalui toko daring (online shops).
36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau UKPBJ Pemerintah Kabupaten Situbondo.
37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau UKPBJ Pemerintah Kabupaten Situbondo.
38. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam keadaan tertentu.
39. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
40. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
41. E-reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
42. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

43. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direktur Utama/Direktur BUMD dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
44. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
45. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
46. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
47. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga Keuangan khusus yang melakukan aktivitas penjaminan dan asuransi sesuai peraturan perundang-undangan yang diserahkan oleh Peserta Pemilihan/Penyedia kepada Panitia Pengadaan/PPK/Agen Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta Pemilihan/ Penyedia.
48. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta Pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan BUMD dalam jangka waktu tertentu.

49. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BUMD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
50. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
51. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari anggaran BUMD;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.

**BAB II**  
**TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN**  
**BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 4**

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
- c. mengutamakan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian;
- e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- f. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- g. mendorong pengadaan berkelanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 5**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Ketiga Etika Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
  - b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan pada pelaksanaan Tender/Seleksi di BUMD;
  - e. PPK/Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia; dan/atau
  - f. beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

**BAB III**  
**PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaku Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 7**

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. Direktur Utama/Direktur BUMD;
- b. PPK;
- c. Petugas Pengadaan;
- d. Panitia Pengadaan;
- e. PgPHP/TPHP;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola;
- h. Penyedia.

**Bagian Kedua**  
**Direktur Utama/Direktur BUMD**

**Pasal 8**

(1) Direktur Utama/Direktur BUMD dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- i. menetapkan Petugas Pengadaan;
- j. menetapkan PgPHP/TPHP;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan tender/seleksi gagal;

- n. menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) Tender/Penunjukan Langsung / *E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - o. menjawab sanggah banding pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.
- (2) kewenangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat didelegasikan kepada PPK.

**Bagian Ketiga**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**Pasal 9**

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Direktur Utama/Direktur BUMD;

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Utama/Direktur BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. menilai kinerja Penyedia dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP), untuk pemilihan penyedia melalui tender SPSE.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Direktur Utama/Direktur BUMD berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD atas usul PPK.
- (4) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan sebagai PPK diatur dengan Peraturan Direktur Utama/Direktur BUMD.

#### Bagian Keempat Petugas Pengadaan

##### Pasal 10

- (1) Petugas Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan sebagai Petugas Pengadaan diatur dalam Peraturan Direktur Utama/Direktur BUMD.

Bagian Kelima  
Panitia Pengadaan

Pasal 11

- (1) Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
- (5) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan diatur dalam Peraturan Direktur Utama/Direktur BUMD.

Bagian Keenam  
PgPHP/TPHP

Pasal 12

- (1) PgPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas memeriksa administrasi pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus rupiah)

dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) TPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas memeriksa administrasi pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan sebagai Petugas/Tim Pemeriksa Barang/Hasil pekerjaan diatur dalam Peraturan Direktur Utama/Direktur BUMD.

**Bagian Ketujuh  
Agen Pengadaan**

**Pasal 13**

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Panitia Pengadaan dan/atau PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengadaan diatur dalam Peraturan Direktur Utama/Direktur BUMD.

**Bagian Kedelapan  
Penyelenggara Swakelola**

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas :
  - a. Tim Persiapan;
  - b. Tim Pelaksana; dan/atau
  - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

**Bagian Kesembilan  
Penyedia**

**Pasal 15**

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

**BAB IV  
PERENCANAAN PENGADAAN**

**Bagian Kesatu  
Perencanaan Pengadaan**

**Pasal 16**

- (1) Perencanaan Pengadaan meliputi :
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penetapan barang/jasa;
  - c. cara;
  - d. jadwal; dan
  - e. anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa BUMD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (4) Perencanaan Pengadaan terdiri dari:
  - a. Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola;
  - b. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia.
- (5) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penetapan tipe Swakelola;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
  - c. penyusunan prakiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
  - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh personel internal BUMD;
  - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Direksi BUMD dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
  - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Direksi BUMD dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola;
  - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan sendiri oleh Direksi BUMD dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
- (7) Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  - b. penyusunan prakiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - e. penyusunan biaya pendukung.

**Bagian Kedua**  
**Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)**

**Pasal 17**

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
  - a. menggunakan jasa/produk dalam negeri;
  - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
  - c. memaksimalkan penggunaan produk hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik SPSE; atau
  - e. barang/jasa melalui tender cepat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

**Bagian Ketiga**  
**Pemaketan Pengadaan**

**Pasal 18**

- (1) Pemaketan pengadaan dilakukan dengan berorientasi pada:
  - a. keluaran atau hasil;
  - b. volume barang/jasa;
  - c. ketersediaan barang/jasa;
  - d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan, dilarang:
  - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

- c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

**Bagian Keempat**  
**Konsolidasi Pengadaan**

**Pasal 19**

- (1) Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi pengadaan dilaksanakan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD/PPK dan/atau Panitia Pengadaan/UKPBJ.

**Bagian Kelima**  
**Pengumuman Rencana Umum Pengadaan**

**Pasal 20**

- (1) Pengumuman RUP BUMD dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang/jasa BUMD yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak boleh berhenti sepanjang waktu.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui situs web Pemerintah Daerah, situs web BUMD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan melalui SPSE maka pengumuman RUP BUMD dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (5) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau perubahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.

**BAB V**  
**PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola**

**Pasal 21**

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi :
  - a. penetapan sasaran;
  - b. penyelenggara swakelola;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan; dan
  - e. rencana biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut :
  - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD;
  - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo lain pelaksana swakelola;
  - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola;
  - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (5) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK Kegiatan/sub kegiatan/output.

- (6) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur/PPK.

**Pasal 22**

- (1) Biaya pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) PPK dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada Direktur Utama/Direktur BUMD.

**Bagian Kedua**  
**Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia**

**Paragraf 1**  
**Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia oleh PPK**

**Pasal 23**  
**Persiapan Pengadaan melalui Penyedia oleh PPK**  
meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

**Paragraf 2**  
**Penetapan HPS**

**Pasal 24**

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai :
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
  - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
  - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

### Paragraf 3

#### Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

### Pasal 25

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
- a. Lumsum;
  - b. Harga Satuan;
  - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
  - d. Terima Jadi (*Turnkey*);
  - e. Kontrak Payung (*Indefinite Delivery Contract/Indefinite Quantity Contract*).
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas :
- a. Lumsum;
  - b. Waktu Penugasan (*Time Based*);
  - c. Kontrak Payung (*Indefinite Delivery Contract*).
- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;

- b. berorientasi kepada keluaran (*output based*); dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
  - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan (*Time Based*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa

didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

- (9) Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dapat berupa:
- pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
  - pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) Tahun Anggaran.

#### Paragraf 4

#### Bentuk Kontrak

#### Pasal 26

- Bentuk kontrak terdiri atas :
  - bukti pembelian/pembayaran;
  - kuitansi;
  - Surat Perintah Kerja (SPK);
  - surat perjanjian; atau
  - surat pesanan.
- Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian secara daring.
- (7) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 5**  
**Uang Muka**

**Pasal 27**

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk Usaha Kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

**Paragraf 6**  
**Jaminan Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 28**

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
  - a. Jaminan Penawaran;
  - b. Jaminan Sanggah Banding;
  - c. Jaminan Pelaksanaan;
  - d. Jaminan Uang Muka,
  - e. Jaminan Pemeliharaan.

- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat :
  - a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pengadaan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh PPK/Panitia Pengadaan diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan dan jaminan Sanggah Banding.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 29

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai total HPS.
- (3) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pekerjaan terintegrasi besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai pagu.

#### Pasal 30

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.
- (3) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1% (satu perseratus) dari nilai pagu.

#### Pasal 31

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*; atau
  - c. Pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau

- b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Terintegrasi adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai pagu, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai pagu, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai pagu.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 32

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

#### Pasal 33

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional HandOver*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

**Paragraf 7**  
**Sertifikat Garansi**

**Pasal 34**

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

**Paragraf 8**  
**Penyesuaian Harga**

**Pasal 35**

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan (*Time Based*) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;
  - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya overhead, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;

- e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga darinegara asal barang tersebut;
- f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
- g. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

#### Paragraf 9

##### Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

#### Pasal 36

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. Tender;
  - b. *E-Purchasing*;
  - c. Pengadaan Langsung; atau
  - d. Penunjukan Langsung.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Tender pascakualifikasi melalui SPSE;
  - b. Tender prakualifikasi melalui SPSE; atau
  - c. Tender cepat melalui SPSE.
- (3) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau *took daring* SPSE.
- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu.

(6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
  - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  - c. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
  - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
- (7) Tender pascakualifikasi SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Tender prakualifikasi SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan yang bersifat kompleks.
- (9) Tender cepat SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, Penyedia yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan penetapan pemenang berdasarkan harga terendah, pelaksanaan tender cepat melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP RI.

(10) Pengadaan yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

**Pasal 37**

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan :
  - a. Sistem Nilai;
  - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
  - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis (kualitas) dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

**Pasal 38**

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. satu file;
  - b. dua file; atau
  - c. dua tahap.

- (2) Metode satu file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode dua file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
  - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
  - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
  - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

#### Paragraf 10

#### Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

#### Pasal 39

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung; atau
  - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan
  - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 3 (tiga) kali.

#### Pasal 40

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
  - a. Kualitas dan Biaya;
  - b. Kualitas;
  - c. Pagu Anggaran; atau
  - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode Kualitas dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.

- (5) Metode Biaya Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

**Pasal 41**

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui seleksi menggunakan metode dua file.

**Paragraf 11**

**Kualifikasi**

**Pasal 42**

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks; atau
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks;
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
  - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Perorangan.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode :

- a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan :
- a. Daftar calon peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. Daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal kualifikasi Penyedia telah diverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

**Paragraf 12**  
**Jadwal Pemilihan**

**Pasal 43**

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya, ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Panitia Pengadaan/Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

**Paragraf 13**  
**Dokumen Pemilihan**

**Pasal 44**

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI**  
**SWAKELOLA**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 45**

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama/Direktur BUMD dapat menggunakan pegawai sendiri dan/atau tenaga ahli;
  - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana;
  - c. Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Direktur Utama/Direktur BUMD melakukan kesepakatan kerja sama dengan Pimpinan Pelaksana Swakelola;
  - b. PPK melaksanakan swakelola berdasarkan kontrak antara Direktur Utama/Direktur BUMD dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ BUMN/BUMD lain/BLU/BLUD sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak Direktur Utama/Direktur BUMD dengan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (5) Untuk pelaksanaan swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

**Bagian Kedua**  
**Pembayaran Swakelola**

**Pasal 46**

Pembayaran swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pengelolaan keuangan BUMD.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan dan Pertanggungjawaban**

**Pasal 47**

- (1) Kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
- (2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setiap bulan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana sampai kepada Direktur Utama/Direktur BUMD.
- (3) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK.
- (4) Tim Pengawas mengawasi pelaksanaan Swakelola.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI**  
**PENYEDIA**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Pemilihan Penyedia**

**Pasal 48**

- (1) Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi manual maupun Tender/Seleksi SPSE meliputi:
  - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
  - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
  - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - d. Pemberian Penjelasan;
  - e. Pemasukan Dokumen Penawaran;
  - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
  - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
  - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

- (4) Pelaksanaan Pemilihan Tender cepat SPSE dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta sudah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
  - b. Peserta hanya memasukan penawaran harga;
  - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
  - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang tertera di e-catalog dan/atau toko daring.
- (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :
  - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi;
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- (8) Pelaksanaan pemilihan dapat segera diumumkan setelah RUP diumumkan.
- (9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun dan membutuhkan waktu pelaksanaan pemilihan lebih dari 3 (tiga) bulan, pemilihan dapat dilaksanakan setelah perencanaan pengadaan selesai dan sebelum penetapan anggaran BUMD.
- (10) Pelaksanaan pemilihan dengan Tender/Seleksi SPSE atau Tender cepat SPSE dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP di SPSE dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan UKPBJ.
- (11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan *E-Reverse Auction*.

**Bagian Kedua**  
**Tender/Seleksi Gagal**

**Pasal 49**

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
  - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
  - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran (setelah ada pemberian waktu perpanjangan);
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen Tender/Seleksi atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
  - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; atau
  - i. KKN melibatkan Panitia Pengadaan/PPK.
- (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Panitia Pengadaan.
- (4) Tender/Seleksi gagal dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dinyatakan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD.
- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengadaan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan dalam hal:
  - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

- b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengadaan segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang;
  - b. penyampaian penawaran ulang;
  - c. Tender ulang/Seleksi ulang.
- (7) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan huruf h.
- (9) Tender ulang/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Panitia Pengadaan dengan persetujuan Direktur Utama/Direktur BUMD melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria :
  - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Kontrak**

**Pasal 50**

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas :
  - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. Penandatanganan Kontrak;
  - c. Pemberian Uang Muka;
  - d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
  - e. Perubahan Kontrak;
  - f. Penyesuaian Harga;
  - g. Keadaan Kahar;
  - h. Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak;

- i. Pemutusan Kontrak;
  - j. Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Direktur utama/Direktur BUMD dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia dalam hal belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari anggaran BUMD.

**Bagian Keempat**  
**Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

**Pasal 51**

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak.

- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Perubahan Kontrak**

**Pasal 52**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir (*final contract*) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

**Bagian Keenam**  
**Keadaan Kahar**

**Pasal 53**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyelesaian Kontrak**

**Pasal 54**

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat mengusulkan kepada Direktur Utama/Direktur BUMD untuk memberikan kesempatan Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan dan/atau tambahan nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui Tahun Anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas/Komisaris.

**Bagian Kedelapan**  
**Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan**

**Pasal 55**

- (1) Setelah barang/pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

**Pasal 56**

- (1) PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Direktur Utama/Direktur BUMD.

- (2) Direktur Utama/Direktur BUMD meminta PgPHP/TPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

**BAB VIII**  
**PENGADAAN KHUSUS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan**  
**Keadaan Darurat**

**Pasal 57**

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - c. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - d. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur utama/Direktur BUMD menunjuk Penyedia terdekat yang sedang

melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masakeadaan darurat.

**Bagian Kedua  
Pengecualian**

**Pasal 58**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Utama/Direktur BUMD.

**BAB IX**  
**USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN**  
**PENGADAAN BERKELANJUTAN**

**Bagian Kesatu  
Peran Serta Usaha Kecil**

**Pasal 59**

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Direktur Utama/Direktur BUMD memperluas peran serta Usaha Kecil.

- (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah), dicadangkan dan diperuntukkan bagi Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.
- (4) Penyedia non kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan UMKM dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada UMKM yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Produk Dalam Negeri**

**Paragraf 1**  
**Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

**Pasal 60**

- (1) BUMD wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal :

- a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
- b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

**Paragraf 2**  
**Preferensi Harga**

**Pasal 61**

- (1) Preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Pengadaan Barang/Jasa berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus).
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Perusahaan Nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) di atas harga penawaran terendah dari Perusahaan Asing.
- (6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
- (7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir.
- (8) Hasil Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan rumus

$$\boxed{\text{HEA} = \frac{1}{1+KP} \times \text{HP}}$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

- (9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

**Bagian Ketiga**  
**Pengadaan Berkelanjutan**

**Pasal 62**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
  - b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
  - c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.
- (3) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh :
- a. Direktur Utama/Direktur BUMD dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

**BAB X**  
**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**  
**(E-GOVERNMENT PROCUREMENT)**

**Bagian Kesatu**  
**Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**

**Pasal 63**

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan:

- a. menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
- b. menggunakan sistem sendiri; atau
- c. menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

**BAB XI**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 64**

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa BUMD adalah personel di BUMD yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau kompetensi yang setara.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berkedudukan di Unit Pengadaan BUMD yang ditugaskan untuk menangani pengadaan barang/jasa BUMD.
- (3) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan dan/atau karakteristik pekerjaan, Direktur Utama/Direktur BUMD dapat menetapkan personel lain di luar BUMD sebagai pengelola pengadaan.

**Bagian Kedua**  
**Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 65**

- (1) Direktur Utama/Direktur BUMD dapat membentuk Unit Pengadaan BUMD yang menangani pengadaan barang/jasa di BUMD.
- (2) Unit Pengadaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri di bawah Direktur Utama/Direktur BUMD atau melekat pada struktur organisasi di BUMD yang sudah ada.
- (3) Struktur organisasi di BUMD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah struktur organisasi yang selama ini sudah memiliki kewenangan di bidang pengadaan barang/jasa BUMD.
- (4) Unit Pengadaan BUMD memiliki tugas :
  - a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN**  
**PELAYANAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan Internal**

**Pasal 66**

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan intern yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

- (4) Kegiatan pengawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (5) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
  - a. pemenuhan nilai manfaat uang (*value for money*);
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian TKDN;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan paket untuk Usaha Kecil; dan
  - f. pengadaan berkelanjutan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang yang terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan.
- (7) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD.

**Bagian Kedua**  
**Pengaduan oleh Masyarakat**

**Pasal 67**

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Kabupaten Situbondo, disertai bukti-bukti asli, faktual, kredibel, dan/atau autentik terkait penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di BUMD.
- (2) Dalam hal Aparat Penegak Hukum mendapatkan pengaduan dari masyarakat diteruskan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti.
- (3) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Bupati.

- (5) Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang merugikan keuangan BUMD.
- (6) Bupati memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD.

**Bagian Ketiga  
Sanksi**

**Pasal 68**

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi adalah :
  - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau

- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan :
- sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - sanksi pencairan jaminan;
  - sanksi daftar hitam;
  - sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :
- ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
  - ayat (1) huruf d sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  - ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

#### Pasal 69

- Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD atas usulan Petugas Pengadaan/Panitia Pengadaan.
- Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD atas usulan Panitia Pengadaan.

- (3) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c dan Pasal 68 ayat (5) huruf d, dan Pasal 68 ayat (5) huruf e ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur BUMD atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari dan/atau waktu keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

#### Pasal 70

- (1) Perbuatan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pengadaan; atau
  - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *e-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi daftar hitam;
  - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing*; dan/atau
  - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dan huruf e sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing* paling lama 6 (enam) bulan; atau
  - d. ayat (2) dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Utama/Direktur atas usulan Panitia Pengadaan/Petugas Pengadaan dan/atau PPK.

#### Pasal 71

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 70 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Direktur Utama/Direktur BUMD melaporkan secara pidana.

#### Pasal 72

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada Direktur Utama/Direktur BUMD/PPK/Petugas Pengadaan/ Panitia Pengadaan/PgPHP/TPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris BUMD sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada Direktur Utama/ Direktur BUMD/PPK/Petugas Pengadaan/Panitia Pengadaan/PgPHP/TPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

**Bagian Keempat**  
**Daftar Hitam Nasional**

**Pasal 73**

Direktur Utama/Direktur BUMD mengumumkan nama Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam pada Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat di BUMD dan/atau di situs resmi Pemerintah Daerah dan/atau diserahkan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik di UKPBJ Daerah, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan**  
**Barang/Jasa**

**Pasal 74**

- (1) BUMD wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Agen Pengadaan berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan Penyedia.

**Bagian Keenam**  
**Penyelesaian Sengketa Kontrak**

**Pasal 75**

- (1) Penyelesaian sengketa antara Direktur Utama/Direktur BUMD dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase dapat dengan memanfaatkan Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP RI.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 76**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2019 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
- b. Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan ketentuan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 77**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 Agustus 2019  
**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**  
**ttd**

**SYAIFULLAH**

**DADANG WIGIARTO**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 25**